



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1467 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024b Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 478/PL.02.2-BA/3204/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

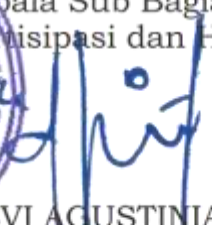
Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

DEVI AGUSTINIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1467 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	URAIAN	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Bahan Kampanye			
	a. Selebaran	1 paket x 2 paslon x 252.000 buah	504.000 buah	a. Bahan: HVS 80 gram b. Ukuran: 8,25 cm x 21 cm c. Cetak: berwarna, dua muka (4/4)
	b. Brosur	1 paket x 2 paslon x 252.000 buah	504.000 buah	a. Bahan: HVS 80 gram b. Ukuran: Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4), atau terlipat 21 cm x 10 cm c. Cetak: berwarna, dua muka (4/4)
	c. Pamflet	1 paket x 2 paslon x 252.000 buah	504.000 buah	a. Bahan: HVS 80 gram b. Ukuran: 21 cm x 29,7 cm (A4) c. Cetak: berwarna, satu muka
	d. Poster	1 paket x 2 paslon x 252.000 buah	504.000 buah	a. Bahan: HVS 80 gram b. Ukuran: 40 cm x 60 cm c. Cetak: berwarna, satu muka
2.	Alat Peraga Kampanye			
	a. Baligho	2 paslon x 5 buah	10 buah	a. Bahan: Flexi 280 gram (digital printing) b. Ukuran: 3 m x 5 m c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0) d. Bentuk: landscape e. Finishing: kancing mata itik
	b. Spanduk	2 buah x 2 paslon x 280 buah	1.120 buah	a. Bahan: Flexi 260 gram (digital printing) b. Ukuran: 3 m x 4 m c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing: kancing mata itik
	c. Umbul-Umbul	15 buah x 2 paslon x 31 buah	930 buah	a. Bahan: Flexi 260 gram (digital printing) b. Ukuran: 0,5 m x 4 m c. Cetak: berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing: kancing mata itik
3.	Sewa Videotron	14 hari x 2 paslon x 30 tayang	840 tayangan	a. Tempat strategis dan dapat dilihat Masyarakat umum b. Durasi 30 detik untuk tiap pasangan calon c. Minimal penayangan 14 hari selama tahapan kampanye d. Ukuran menyesuaikan ketersediaan penyedia
4.	Media Massa	14 hari x 2 paslon x 3 media	84 tayangan	
5.	Sewa Radio	14 hari x 2 paslon x 36 tayang	1.008 tayangan	
6.	Sewa TV	14 hari x 2 paslon x 9 tayang	252 tayangan	

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



SEKRETARIAT
KABUPATEN BANDUNG
DEVI AGUSTINIA